

**KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN 2023
KOTA SERANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik, Hidayah, serta Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Serang Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen penganggaran tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA memuat :

1. Kondisi ekonomi makro daerah
2. Asumsi Penyusunan APBD
3. Kebijakan Pendapatan Daerah
4. Kebijakan Belanja Daerah
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan
6. Strategi pencapaian

Demikian dokumen KUA Tahun Anggaran 2023 ini disusun dan semoga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah Kota Serang pada Tahun 2023 dalam mewujudkan Visi Kota Serang sebagai Kota Peradaban Yang Berdaya dan Berbudaya.

Serang, Agustus 2022

WALIKOTA SERANG

H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III-1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-3
3.1.2 Inflasi	III-4
3.1.3 Kemiskinan, IPM, Gini Rasio dan TPT	III-4
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III-4
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-4
3.2.2 Inflasi.....	III-6
3.2.3 Kemiskinan, IPM, Gini Rasio dan TPT	III-7
3.2.4 Laju Inflasi	III-7
3.2.5 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-8
3.2.6 Lain-lain Asumsi	III-9
3.2.6.1 Kemiskinan	III-9
3.2.6.2 Pengangguran	III-10
3.2.7 Infrastruktur Wilayah	III-11
3.2.8 Investasi Daerah	III-12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-3

BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V-1
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-2
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	
	VII-1	
BAB VIII	PENUTUP	
	VIII-1	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Kota Serang Tahun 2021	II-5
Tabel 2.2	Capaian LPE dan PDRB Kota Serang Tahun 2021	II-6
Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 s.d Tahun 2023	IV-3
Tabel 5.2	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 s.d 2023	V-2
Tabel 6.1	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 s.d Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 s.d Tahun 2023	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Serang Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat kebijakan daerah pada bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman untuk penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan KUA Kota Serang Tahun Anggaran 2023 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

Sementara itu dalam rangka penyelarasan dengan kebijakan nasional, tentunya Pemerintah Kota Serang wajib memperhatikan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yaitu Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.

7 Agenda Pembangunan Nasional diarahkan pada :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Sementara itu dalam dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Banten yaitu : “Memperkuat daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahapan Modernisasi”, dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
4. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional dan Provinsi Banten, maka dirumuskan tema pembangunan RKPD Kota Serang Tahun 2023, yaitu “ Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Daya Saing Dan Kualitas Infrastruktur “.

Untuk mewujudkan tema tersebut, prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2023 meliputi :

1. Peningkatan perekonomian daerah yang berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah dan tata pengelolaan tata ruang
4. Peningkatan mutu lingkungan hidup dan mitigasi bencana
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah Kota Serang dirumuskan secara spesifik dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dituangkan dalam kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan KUA

1. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang memuat prioritas program dan pagu anggaran Perangkat Daerah.

3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan penganggaran yang transparan dan akuntabel

1.2 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Serang tahun 2023 mengacu pada perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018- 2023 dan diselaraskan dengan RKP 2023 dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023. Penyelarasan juga disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian global, nasional dan regional.

Perkembangan indikator ekonomi makro daerah menggambarkan kondisi ekonomi daerah. Secara umum perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor perekonomian yang tidak dapat

dikendalikan oleh daerah, antara lain adalah kebijakan sektor moneter oleh Bank Indonesia dan penetapan atau pengaturan harga-harga oleh Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,

Tahun 2021 pandemi Covid-19 masih menekan perekonomian global dan nasional secara dalam hingga akhir triwulan kedua. Meski demikian kondisi ekonomi global masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan kondisi Nasional. Pertumbuhan perekonomian dunia tahun 2021 membaik dibandingkan tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 sebesar 5,5 persen, jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2020 yang sebesar minus 4,3 persen. Data World Bank terkait percepatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut selain karena meningkatnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia akibat dilonggarkannya pembatasan (lockdown) di beberapa negara karena angka positif pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melandai di triwulan III dan IV tahun 2021 yang berpengaruh pada volatilitas harga komoditas juga sedikit menurunnya ketegangan perdagangan, dan beberapa negara berkembang besar mengalami kelonggaran dari tekanan pasar keuangan. Tahun 2022 Bank Dunia menurunkan perkiraannya untuk pertumbuhan global ini menjadi 4,1 persen dari level 5,5 pada tahun 2021, karena penyebaran Covid-19 varian omicron yang menunjukkan bahwa pandemi akan mengganggu dalam waktu dekat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di pihak lain dapat semakin terbebani karena

perang Rusia – Ukraina. Sebab, sebagai negara pengimpor minyak bumi, harga minyak yang melambung beresiko mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik pada tahun 2021.

Perekonomian Indonesia Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga dasar berlaku mencapai Rp16.970.8 Triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04 persen.

Kelompok Provinsi di Pulau Jawa mendominasi kontribusi ekonomi sebesar 57,89 persen dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen. Perekonomian Indonesia di setengah tahun pertama 2021 berada di zona negatif namun membaik di setengah tahun berikutnya. Situasi eksternal tersebut menyebabkan kinerja perekonomian serta pelaksanaan program pembangunan pada semester pertama 2021 tidak terjaga sehingga menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran, angka kemiskinan, ketimpangan dan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian Kota Serang tahun 2021 dan perkiraan Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kota Serang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kota Serang akan meningkat walaupun terjadi pandemi Covid-19. IPM Kota Serang pada Tahun 2021 mencapai 72,44 persen, mengalami pertumbuhan sebesar 0,39 persen dari tahun 2020 yang hanya mencapai 72,16 persen. Capaian IPM Kota Serang ini menempati peringkat ke 4 se- Provinsi Banten. IPM Kota Serang tahun 2022 diproyeksikan sebesar 72,81 dengan asumsi pandemi Covid-19 sudah dapat ditangani dengan baik sejalan dengan implementasi vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 tahun serta vaksinasi booster untuk tenaga Kesehatan, lansia dan usia 12 tahun ke atas. Hal ini juga mendorong mobilitas masyarakat seiring membaiknya kondisi perekonomian Kota Serang.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan (adhk) Kota Serang tahun 2021 mencapai Rp23,37 triliun atau meningkat dari tahun 2020 yang mencapai Rp22,52 triliun. Dengan demikian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2021

yang merupakan cerminan dari pertumbuhan nilai PDRB adhk adalah sebesar 3,80 persen. Angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2020 yang berkontraksi sangat dalam yaitu sebesar (1,29) persen. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh tren menguatnya perekonomian dunia, nasional dan Banten yang juga mengalami pertumbuhan. LPE Kota Serang pada tahun 2021 relatif lebih baik dari pencapaian LPE Nasional yang tumbuh hingga 3,69 persen dan LPE Provinsi Banten yang mengalami akselerasi sangat signifikan yaitu sebesar 4,44 persen dimana tahun sebelumnya berkontraksi sebesar (3,83) persen. Tidak seperti tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Serang tahun 2021 ditopang oleh sektor: Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
PDRB Kota Serang Tahun 2021

Lapangan Usaha/Sektor	PDRB adhk (Rp juta)	PDRB adhb (Rp juta)	Kontribusi Sektor (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sumber Pertumbuhan Ekonomi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.074.103,86	1.745.473,95	5,23	(0,17)	(0,009)
Pertambangan dan Penggalian	1.296,69	1.908,79	0,01	(3,21)	0,00
Industri Pengolahan	1.092.504,19	1.482.238,21	4,44	2,62	0,116
Pengadaan Listrik, Gas	29.976,10	54.978,14	0,16	5,69	0,009
Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	7.349,57	8.620,44	0,03	6,83	0,002
Konstruksi	4.126.932,96	6.653.300,02	19,95	8,81	1,758
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.657.914,09	9.029.379,68	27,08	1,94	0,525

Lapangan Usaha/Sektor	PDRB adhk (Rp juta)	PDRB adhb (Rp juta)	Kontribusi Sektor (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sumber Pertumbuhan Ekonomi (%)
Transportasi dan Pergudangan	1.084.560,14	1.593.675,32	4,78	5,71	0,273
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.438.749,10	2.006.866,87	6,02	3,67	0,221
Informasi dan Komunikasi	1.572.632,45	1.375.018,27	4,12	6,28	0,259
Jasa Keuangan dan Asuransi	732.876,66	1.087.226,30	3,26	4,52	0,147
Real Estate	2.428.445,70	3.047.027,98	9,14	3,27	0,299
Jasa Perusahaan	185.986,65	284.934,91	0,85	(2,58)	(0,022)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.099.522,21	2.061.697,94	6,18	1,19	0,074
Jasa Pendidikan	880.116,65	1.473.657,73	4,42	(0,08)	(0,004)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	550.751,07	797.742,38	2,39	8,78	0,210
Jasa lainnya	410.367,14	643.375,01	1,93	1,05	0,020
PDRB	23.374.085,22	33.347.121,93	100,00	3,80	3,80

Sumber: BPS Kota Serang Tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian LPE dan PDRB Kota Serang Tahun 2021

No.	Indikator	Tahun 2021
1	LPE (%)	3,80
2	PDRB adhk (dalam Trilyun Rupiah)	23,37
3	PDRB adhb (dalam Trilyun Rupiah)	33,35

Sumber : BPS Kota Serang Tahun 2022

Dengan kondisi perkembangan pembangunan daerah yang terjadi dan potensi perkembangan ke depan, maka kondisi perekonomian Kota Serang diprediksi mengalami pertumbuhan yang positif. LPE Kota Serang Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 5,25 persen dengan asumsi pandemi Covid-19 sudah mereda seiring membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional.

c. Inflasi

Pengaruh iklim perekonomian nasional dan regional cukup terasa dampaknya terhadap

perekonomian Kota Serang. Posisi Kota Serang yang menjadi titik aglomerasi perekonomian wilayah di samping berdampak positif bagi kemajuan ekonomi, juga berdampak negatif berupa potensi inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Fakta ini nampak dari tingkat inflasi di Kota Serang yang cenderung fluktuatif, yang menggambarkan besarnya pengaruh eksternal ekonomi pada satu sisi serta lemahnya resiliensi perekonomian daerah.

Laju inflasi Kota Serang Tahun 2021 sebesar 2,23 persen sedangkan laju inflasi nasional sebesar 1,87 persen dan laju inflasi Banten yang sebesar 1,91persen. Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, nilai laju inflasi Kota Serang berfluktuatif dengan rata rata laju inflasi Kota Serang selama kurun waktu 5 tahun tersebut adalah 3,29 persen. Dengan memperhatikan proyeksi laju inflasi tahun 2022 yang sebesar 3 persen, realisasi laju inflasi pada tahun 2021 dan tingkat inflasi tahun kalender 2022 sampai dengan bulan April 2022 yang sebesar 0,19 persen maka tingkat inflasi Kota Serang tahun 2023 diproyeksikan tetap pada kisaran 3 persen.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Permasalahan mendasar di bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran. Hal ini

disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Serang sampai Tahun 2021 meningkat sebesar 9,41 persen sementara TPT Provinsi Banten sebesar 8,98 persen dan Nasional sebesar 6,49 persen. Di saat angka TPT Nasional dan Provinsi Banten turun dari angka tahun sebelumnya, angka TPT Kota Serang meningkat. Hal ini akibat efek pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021. Diharapkan TPT Tahun 2022 akan berkurang atau lebih baik lagi dengan proyeksi berkisar pada 9,06 persen. Pada Tahun 2023 dengan asumsi perekonomian kembali membaik maka TPT diproyeksikan akan turun menjadi 8,96 persen.

e. Tingkat Kemiskinan

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan.

Kecenderungan naik turunnya angka kemiskinan di Kota Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya antara lain daya beli masyarakat, laju inflasi dan tingkat pengangguran. Persentasi penduduk miskin di Kota Serang meningkat secara signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,58 persen namun kondisi ini dapat dikendalikan secara efektif hingga mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 5,28 persen atau sekitar 36.210 jiwa. Akibat dampak pandemi di tahun 2020, angka kemiskinan 6,06 persen dan meningkat kembali menjadi sebesar 6,79 persen pada tahun 2021, begitu pula angka kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2021 meningkat menjadi 6,50 persen. Namun di tingkat Nasional angka kemiskian menurun dari 9,78 persen menjadi 7,89 persen.

Dengan melihat angka kemiskinan Kota Serang yang meningkat tahun 2021, diproyeksikan angka kemiskinan tahun 2022 dapat membaik di kisaran 5,86 persen, dan diharapkan akan semakin membaik lagi di tahun 2023 di kisaran 5,76 persen melalui berbagai program pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat pengangguran.

f. Indeks Gini

Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria

kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Pada tahun 2020, Gini Rasio di Kota Serang tercatat 0,352 lebih tinggi 0,010 poin dibanding dengan Indeks Gini pada tahun 2019 yang sebesar 0,342 poin. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kota Serang pada tahun 2020 tidak merata dibanding tahun 2019 atau dapat dikatakan ketimpangan pendapatannya lebih tinggi dibanding pada tahun 2019. Peningkatan ini terjadi seiring dengan angka kemiskinan yang juga meningkat dari 5,28 persen menjadi 6,09 persen sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Indeks Gini Kota Serang tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,340 lebih rendah 0,012 poin dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 diharapkan Indeks Gini Kota Serang dapat lebih baik lagi yaitu dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 0,346 poin.

g. Tingkat Investasi

Investasi PMDN/PMA di Kota Serang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai investasi di Kota Serang pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 yaitu mencapai Rp6.025.813.724.338,- dengan jumlah proyek sebanyak 1558 proyek dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.828 orang. Nilai

investasi di Kota Serang pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat dengan nilai investasi Rp6.450.000.000.000,- atau dengan jumlah investor/proyek sebesar 1.291 proyek. Target investasi dapat berubah dengan melihat perkembangan yang terjadi pada semester pertama 2022. Jika kondisi perekonomian membaik, pada tahun 2023 investasi diproyeksikan dapat meningkat kembali.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah harus dikelola dengan prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keuangan daerah memiliki peran penting. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu di lakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

Efektivitas Kebijakan Umum Anggaran yang diimplementasikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi Kebijakan Umum Anggaran, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN dan hibah.

Kebijakan Umum Anggaran merupakan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Kebijakan Umum Anggaran sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023.

Mengacu pada kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah tersebut, serta memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD Kota Serang, maka arah kebijakan keuangan daerah Kota Serang Tahun 2023 adalah:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dan APBD, disusun berdasarkan *money follow program priority* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018 -2023.
2. Kebijakan fiskal Kota Serang di Tahun 2023 diarahkan pada upaya pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.
3. Kebijakan keuangan Kota Serang Tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan RKPD Kota Serang Tahun 2023 sebagai pelaksanaan tahun kelima RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya mengamanatkan bahwa:
 - a. Dana transfer umum diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan

pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah

- b. Pendidikan dan pelatihan untuk ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16 % dari total belanja daerah.
- c. Pemerintah Daerah mengalokasikan 0,75 % dari total belanja untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023) merupakan RKP tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Tema RKP 2023 adalah Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Serang Tahun anggaran 2023 perlu memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, regional maupun internasional. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023

Dampak perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi di akhir Februari 2022 tidak hanya akan dirasakan kedua Negara tersebut serta pendukungnya, tetapi juga secara global. Dampak tersebut salah satunya akan mengenai sektor ekonomi yang dapat berisiko pada kenaikan harga komoditas dari Rusia-Ukraina sebagai salah satu produsen dunia minyak bumi, kalium karbonat (potash) bahan baku pupuk, dan industri pertambangan seperti nikel, aluminium dan palladium. Rusia dan Ukraina merupakan Negara pengekspor utama gandum. Jika perang berlanjut pemulihan ekonomi global juga terancam akan lebih rendah dari prediksi awal. Jika konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan, rantai pasokan global yang sebelumnya sudah mengalami hambatan logistic akibat Covid-19 berisiko memperburuk *supply chain* dan memicu kenaikan harga komoditas.

Kendali perang dunia Rusia Ukraina membuat kerugian dan krisis perdagangan maupun ekonomi, ada beberapa negara yang justru dapat diuntungkan, yaitu negara penghasil emas, perak, aluminium, dan nikel seperti Indonesia akan mengalami kenaikan harga komoditas saat konflik Rusia-Ukraina berlangsung. Untung dan rugi secara ekonomi maupun perdagangan dalam konflik Rusia-Ukraina ini bukan hanya bergantung pada sisi mana berpihak secara politik, (ke Rusia atau Ukraina), tapi juga bergantung pada interdependensi perdagangan, apakah dengan jejaring dagang aliansi besar Rusia ataukah Ukraina-US-EU dan juga secara khusus pada komoditas ekspor dan impor Indonesia.

Pesatnya penyebaran Covid-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam jangka waktu dekat. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat dan China, akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang.

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai ekonomi Indonesia dalam zona positif, dimana ekonomi mulai mengalami *rebound* pada semester kedua 2021. Walaupun IMF memperkirakan Tahun 2022 akan menjadi tahun yang cukup sulit namun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melampaui negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tengah situasi ini PDB Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh dari 3,69 di tahun 2021 menjadi 5,6 persen di tahun 2022.

Kuatnya Perekonomian Indonesia yang akan terlihat di tahun 2022 dan berlanjut ke 2023 adalah bukti bahwa

penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 tentunya menjadi faktor penting. Momentum pemulihan kedepan perlu dijaga dengan tetap waspada terhadap berbagai resiko.

Adapun asumsi dasar yang akan digunakan sebagai bahan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Berdasarkan laporan *Global Economic Prospects* dari Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2 persen pada tahun ini. Hal ini antara lain dipicu oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta belanja pemerintah dan tingginya ekspor serta disusul momentum faktor musiman yang kuat berkat momen Ramadan dan Idul Fitri.

Ada empat faktor yang akan mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2022. Pertama, penyebaran virus corona varian omicron masih eskalatif baik secara global dan lokal. Kedua, program vaksinasi mulai berjalan. Vaksinasi menjadi faktor positif menekan penularan dan pengembalian *confidence* masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi. Ketiga,

APBN/APBD 2022 ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemic dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi dan belanja produktif serta penguatan program PEN. Keempat, keberlanjutan implementasi reformasi struktural melalui aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan *Indonesia Investment Authority* (INA). Hal ini dapat mendorong *ease of doing business*, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi pada periode pematangan pemulihan ekonomi.

3.1.2 Inflasi

Laju Inflasi Nasional sebesar 1,87 persen.

3.1.3 Kemiskinan, IPM, Gini Rasio dan TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional: 6,49 persen Angka Kemiskinan Tingkat Nasional menurun dari 9,78 persen menjadi 7,89 persen.

Asumsi dalam APBN tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2023

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD terdiri dari:

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dengan perkembangan pembangunan daerah yang terjadi dan potensi perkembangan ke depan, maka kondisi perekonomian Kota Serang tahun 2022 diproyeksikan

sebesar 5,25 persen dengan asumsi pandemi Covid-19 sudah mereda seiring membaiknya kondisi perekonomian global dan nasional.

Sementara, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Banten memproyeksikan ekonomi Banten 2022 tumbuh diangka 5,0 sampai 5,5 persen. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan domestik demand konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Momentum pertumbuhan perekonomian akan terus berlanjut. Terlebih *herd immunity* di masyarakat terhadap pandemi semakin bagus, begitu juga sektor strategis. Dari sisi ekspor yang menjadi andalan akan mengalami kenaikan serta pertanian dan UMKM terus terjaga pertumbuhannya. Menurut BI ada 4 kunci pertumbuhan yang perlu di akselerasi secara konsisten, yaitu : inovasi dan transformasi digital di seluruh aspek, penguatan dukungan investasi dan mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta penguatan *link and match* sektor pendidikan dan sektor industri.

Potensi pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung dengan kebijakan daerah, penyempurnaan regulasi yang menghambat, dan penguatan ekosistem inovatif yang kondusif.

Konsumsi swasta maupun konsumsi pemerintah juga cenderung akan menguat dengan adanya relaksasi kebijakan *social distancing* dan vaksinasi masal. Komponen itu bisa kokoh menopang perekonomian domestik seiring dengan bergulirnya stimulus fiskal lewat

program perlindungan sosial. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang lain datang dari investasi langsung seiring dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak dari Covid-19 diharapkan bisa terus mendorong perekonomian yang lebih baik di tahun depan. Kebijakan moneter global yang akomodatif pada 2022 akan mendorong pertumbuhan investasi dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di periode-periode setelahnya, termasuk 2023.

Begitu juga dengan perekonomian Kota Serang Tahun 2023 yang diharapkan dapat kembali pulih dan meningkat pada kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen yang diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Serang. Untuk mewujudkannya, peningkatan perekonomian Kota Serang kedepannya perlu ditopang dengan peningkatan kualitas dan optimalisasi belanja serta tetap mengupayakan efisiensi fiskal. Selain itu juga perlu ditopang oleh peningkatan nilai investasi melalui peningkatan infrastruktur dan program pembangunan yang berorientasi *pro growth, pro job, pro poor dan pro environment*, di samping upaya pengendalian inflasi dengan target di bawah 3 persen pada tahun 2023.

3.2.2 Inflasi

Tingkat inflasi Kota Serang yang cenderung fluktuatif, yang menggambarkan besarnya pengaruh

faktor eksternal ekonomi pada satu sisi serta lemahnya resiliensi perekonomian daerah akibat faktor-faktor eksternal tersebut. Dalam empat tahun terakhir, inflasi tahun 2017 cukup tinggi yaitu sebesar 5,17 persen sedangkan tahun 2021 sebesar 2,23 persen. Rata-rata laju inflasi selama kurun waktu 5 tahun tersebut adalah 3,29 persen. Laju inflasi Kota Serang cenderung lebih tinggi dari inflasi Banten dan Nasional. Namun tingkat inflasi Kota Serang yang terkendali menjadi salah satu faktor membaiknya perekonomian daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Komponen utama penyumbang inflasi Kota Serang adalah komponen makanan dan transportasi.

3.2.3 Kemiskinan, IPM, Gini rasio dan TPT

Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 5,76 persen, IPM menjadi 73,09 persen, tingkat pengangguran terbuka 8,96 persen dan gini rasio 0,346 persen

Asumsi dalam APBD tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2023

3.2.4 Laju Inflasi

Angka inflasi yang terjadi di Kota Serang menggambarkan kondisi harga yang terjadi di masyarakat. Inflasi daerah pada hakekatnya saling terkait dan berpengaruh terhadap inflasi nasional dan Provinsi

Banten, meski secara mandiri Kota Serang perlu menjaga inflasi daerahnya agar tetap terkendali. Terkendalinya tingkat inflasi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai target yang telah ditentukan

3.2.5 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi makro ekonomi Kota Serang secara umum dapat dilihat melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik . PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian, di suatu wilayah. Oleh karena itu PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah menghasilkan pendapatan/balas jasa factor-faktor yang ikut berproduksi di daerah tersebut atau dengan kata lain PDRB menggambarkan pendapatan regional suatu daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional dimana perekonomian global dan nasional diproyeksikan akan membaik pada Tahun 2022 seiring dengan upaya penanggulangan dampak pandemik COVID-19, maka hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Serang. Melalui upaya pemulihan ekonomi yang juga dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Serang mencapai 5,25 persen pada tahun 2022 yang merupakan hasil koreksi target RPJMD yang sebesar 6,81 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Serang Tahun 2022 ditopang oleh proyeksi target PDRB adhk sebesar Rp

24,43 Triliun. Sedangkan PDRB adhb diproyeksikan mencapai Rp 35,50 Trilliun dengan PDRB adhb per kapita sebesar Rp 49,14 Juta per kapita.

3.2.6 Lain-lain Asumsi

Kondisi internal Pemerintah Kota Serang yang berimplikasi kepada penyusunan arah kebijakan umum APBD antara lain :

3.2.6.1 Kemiskinan

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang salah satunya tercermin pada angka kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Serang. Kecenderungan naik turunnya angka kemiskinan di Kota Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya antara lain daya beli masyarakat, laju inflasi, dan tingkat pengangguran. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang belum stabil, maka tingkat kemiskinan Kota Serang diperkirakan sebesar 5,86 persen.

Melihat kecenderungan angka kemiskinan Kota Serang dikarenakan dampak pandemi COVID-19 maka proyeksi angka kemiskinan Kota Serang Tahun 2020 terkoreksi menjadi sekitar 6.06 persen (dari target sebelumnya 5,28 persen) hal ini dikarenakan oleh menurunnya daya beli

masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran.

Dengan kondisi perekonomian yang berangsur membaik, walaupun belum seperti Tahun 2019 diantaranya kondisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang belum stabil, maka tingkat kemiskinan Kota Serang Tahun 2021 diperkirakan sebesar 6,79 persen. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah optimalisasi integrasi kebijakan afirmasi program program penanggulangan kemiskinan dengan tingkat Nasional dan Provinsi Banten serta pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan.

3.2.6.2 Pengangguran

Permasalahan mendasar di bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan Angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat Pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal.

Seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian nasional dan regional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Serang

diperkirakan dapat menurun meskipun belum bisa kembali ke tingkat sebelumnya pada Tahun 2020. TPT Kota Serang Tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran 9,06 persen, dimana nilai ini yang akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya pemulihan ekonomi dalam penciptaan kesempatan kerja yang diiringi dengan meningkatkan keahlian tenaga kerja dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, Pendidikan dan kecakapan hidup (lifeskill), teknologi tepat guna, produktifitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

3.2.7 Infrastruktur Wilayah

Sebagai Kota dengan perkembangan yang sangat dinamis, maka Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten membutuhkan jaminan ketersediaan sarana infrastruktur. Kota Serang memiliki fokus pembangunan terhadap infrastruktur wilayah terutama yang menjadi program prioritas amanat RPJMD antara lain : pembangunan masjid agung, alun-alun/RTH di kecamatan, peningkatan jalan di Kawasan kampung tematik, serta tetap melakukan perbaikan sistem drainase kota dan infrastruktur dasar lainnya yang pada Tahun 2022 akan terus ditingkatkan yang kesemuanya diharapkan dapat menjadi penopang perkembangan perekonomian daerah dan masyarakat. Pembangunan

infrastruktur dasar dengan penekanan pada peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman (air bersih, sanitasi dan Kawasan kumuh), dan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengurangan genangan air dan penanganan kemacetan.

3.2.8 Investasi Daerah

Investasi PMDN/PMA di Kota Serang, mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai investasi di Kota Serang pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 6.450 Miliar dengan jumlah investor/proyek sebanyak 1.291 proyek. Jumlah investasi dimungkinkan dapat lebih besar apabila nantinya sudah dipayungi dengan pengelolaan tata ruang melalui revisi RTRW Kota Serang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Serang Tahun 2023 tetap diarahkan pada optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Penerimaan dari pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah diproyeksikan meningkat, walaupun akan mengalami kendala pada masa pemulihan pasca pandemic Covid-19. Beberapa potensi pendapatan dan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran, tetap optimis penerimaan dari PAD diproyeksikan dapat mencapai target.

Pendapatan transfer diasumsikan menurun dibanding tahun 2022 yang diperkirakan adanya pengurangan dari komponen transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) , sedangkan pada komponen Dana Alokasi Umum diasumsikan tetap. Sementara lain-lain pendapatan yang sah sementara belum dapat diasumsikan meningkat atau menurun karena perhitungkan komponen pendapatan hibah (Dana BOS SD dan SMP) dan tambahan komponen bantuan keuangan dari propinsi belum diperoleh.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tatakelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme

dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini atau digital;

2. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Melakukan upaya penegakan perda pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak dan peran serta masyarakat/sektor swasta;
4. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Mengembangkan pelaporan dan pembayaran pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
5. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Meningkatkan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;

7. Meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terutama PD penghasil, diantaranya memantapkan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah serta meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
8. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, khususnya yang berkaitan dengan Dana Transfer;
9. Kebijakan diversifikasi layanan publik yang menghasilkan pendapatan;
10. Dalam rangka penanganan dampak ekonomi maka dikeluarkan kebijakan pemberian penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Perpanjangan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2
Pendapatan Tahun 2022 dan Proyeksi
Pendapatan Tahun 2023

Kode	URAIAN	APBD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
4	Pendapatan Daerah	1.315.638.828.384	1.264.389.217.770
4.1	Pendapatan Asli Daerah	291.066.078.738	335.800.200.124
4.1.01	Pajak Daerah	191.155.090.000	231.846.110.000
4.1.02	Retribusi Daerah	44.327.141.500	44.462.141.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	55.583.847.238	59.491.948.624
4.2	Pendapatan Transfer	1.024.572.749.646	928.589.017.646

4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	879.432.612.697	783.448.880.697
4.2.02	Transfer Antar Daerah	145.140.136.949	145.140.136.949
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-
4.3.01	Hibah	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2022

Perhitungan pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan target pendapatan daerah, khususnya dalam rangka upaya penanganan kesehatan, serta pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro regional dan nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah. Potensi yang dimiliki Kota Serang serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian berorientasi hasil (*outcome oriented*) dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023 menggunakan prinsip *money follow program priority*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan alokasi anggaran.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun proyeksi belanja daerah Kota Serang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.2. berikut ini:

Tabel 5.2.
Belanja Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun 2023

Kode	URAIAN	APBD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
5	Belanja Daerah	1.463.793.596.355	1.368.491.005.560
5.1	Belanja Operasi	1.266.357.231.570	1.195.733.552.894
5.1.01	Belanja Pegawai	684.499.505.955	577.103.949.717
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.778.967.091	552.160.412.141
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	27.389.448.524	61.072.096.036
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.689.310.000	5.397.095.000
5.2	Belanja Modal	188.936.364.785	164.257.452.666
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13.799.200.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.070.042.561	24.921.485.356
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.816.356.823	39.777.919.777
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.865.293.087	90.528.118.285
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.385.472.314	8.967.229.248
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		62.700.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000	8.500.000.000
5.4	Belanja Transfer	-	-
5.4.01	Belanja-Bagi Hasil	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH	1.463.793.596.355	1.368.491.005.560

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2022

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang, sebagaimana telah direncanakan dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023. Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kota Serang serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran

belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Serang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang bagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Penganggaran belanja daerah urusan wajib pelayanan dasar adalah untuk mengoptimalkan pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat tetap dan mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, Alokasi Dana Kelurahan dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial dapat diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana belanja hibah dan bantuan sosial diberikan setelah terpenuhi belanja wajib pelayanan dasar kepada masyarakat.

5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2021 dan perkiraan tahun 2022.
6. Belanja daerah untuk mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional, diantaranya dalam rangka peningkatan daya saing menuju percepatan pemulihan ekonomi, maka belanja daerah difokuskan pada pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial peningkatan sistem pelayanan Kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
7. Kebijakan belanja yang bersifat perintah (*mandatory spending* dan *earmarking*), antara lain berkaitan dengan anggaran fungsi pendidikan sebesar minimal 20 persen dari total belanja daerah, anggaran fungsi kesehatan sebesar minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan mengalokasikan anggaran kewilayahan 5% dari APBD setelah dikurangi DAK untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dialokasikan ke dalam anggaran kecamatan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan.

Selanjutnya, proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Kota Serang Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan Proyeksi Penerimaan
Pembiayaan Tahun 2023

Kode	URAIAN	Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
6.1	Penerimaan Pembiayaan		-
6.1.01	SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya)	174.404.767.971	120.351.787.790
6.1.02	Pencairan - Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	174.404.767.971	120.351.787.790

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2022

**Proyeksi bersifat sementara

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk dana cadangan pelaksanaan Pilkada Kota Serang Tahun 2024.

Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Serang Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 dan Proyeksi
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023

Kode	URAIAN	Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	26.250.000.000	16.250.000.000
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	-
6.2.03	Pembentukan – Dana Cadangan	16.250.000.000	16.250.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.250.000.000	16.250.000.000

Sumber: BPKAD Kota Serang, 2022

**Proyeksi bersifat sangat sementara

Pembiayaan netto berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD. Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah Tahun 2023 yang mengupayakan adanya anggaran berimbang maka penempatan SiLPA tahun sebelumnya dijadikan sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitive karena kegiatan masih berjalan dan perhitungan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Disamping itu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Serang pada tahun 2024 maka dialokasikan pembentukan dana cadangan di tahun 2022 dan 2023.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2023, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang, sebagaimana telah direncanakan dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023. Dengan mempertimbangan prioritas pembangunan Kota Serang serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Kota Serang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Penganggaran belanja daerah urusan wajib pelayanan dasar adalah untuk mengoptimalkan pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat tetap dan mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, Alokasi Dana Kelurahan dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
- 4) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial dapat diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana belanja hibah dan bantuan sosial diberikan setelah terpenuhi belanja wajib pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2021 dan perkiraan tahun 2022.
- 6) Belanja daerah untuk mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional, diantaranya dalam rangka peningkatan daya saing menuju percepatan pemulihan ekonomi,

peningkatan kesejahteraan sosial peningkatan sistem pelayanan Kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

- 7) Kebijakan belanja yang bersifat perintah (*mandatory spending* dan *earmarking*), antara lain berkaitan dengan anggaran fungsi pendidikan sebesar minimal 20 persen dari total belanja daerah, anggaran fungsi kesehatan sebesar minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, program pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional dan mengalokasikan anggaran kewilayahan 5% dari APBD setelah dikurangi DAK untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dialokasikan ke dalam anggaran kecamatan.

Berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah Tahun 2023 yang mengupayakan adanya anggaran berimbang maka dalam strategi pembiayaan adalah penempatan SiLPA tahun sebelumnya dijadikan sebagai alat untuk menutupi defisit karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota Serang pada Tahun 2024 maka dialokasikan pembentukan dana cadangan di Tahun Anggaran 2022 dan 2023 untuk pelaksanaan Pilkada Kota Serang Tahun 2024.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan wujud dari perencanaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam Dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2023 telah mempresentasikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dengan demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah hasil dari komitmen seluruh *stakeholder* (pemangku kegiatan) yang berisi kebijakan umum pembangunan Kota Serang di tahun 2023

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 dalam pelaksanaannya diperlukan masukan dan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 dengan adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, kemampuan fiskal dan lain-lain, maka disusun strategi pencapaian dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana transfer (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu

- anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
 3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2023, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.